



**P U T U S A N**

**Nomor 1427 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSPANDI RAMLI bin RAMLI**;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/26 September 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Kencana Damai Blok AD-2, RT. 036  
RW. 004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan  
Sako, Kota Palembang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur UD. Ayek Lematang  
Makmur/Direktur Utama CV. Ayek Lematang  
Makmur;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
  10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3759/2016/S.974.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2016;
  11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3760/2016/S.974.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2016;
  12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3761/2016/S.974.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2016;
  13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3762/2016/S.974.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Ruspandi Ramli Bin Ramli selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 7 Januari 2010 Notaris Tien Martini Pagaram, serta selaku Direktur CV. Ayek Lematang berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 26 tanggal 12 Januari 2010, pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor UD. Ayek Lematang Makmur yang beralamat di Jalan Lettu Hamid Nomor 30, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagaram Selatan, Kota Pagaram atau bertempat di Kantor CV. Ayek Lematang Makmur yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin Komplek Damai Blok AD-2 RT. 031/RW. 004 Sukamaju, Palembang setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara

Hal. 2 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor UD. Ayek Lematang Makmur di Pagaralam Tahun 2012 dan 2013, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya UD. Ayek Lematang Makmur ditunjuk sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik (selaku produsen pupuk bersubsidi) berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 4634/SA.02.02/25/DR/2011 tanggal 01 Desember 2011, dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur bersama-sama dengan T. Nugroho Purwanto selaku Direktur Komersil PT. Petrokimia Gresik telah menandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA NPK, dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

Hal. 3 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK.02/2011 Tanggal 27 Juni 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk dalam Pasal 3, 4, 15 ditentukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jenis pupuk yang diberi subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan pemberian subsidi dilakukan melalui produsen pupuk;
  - b. Besaran subsidi pupuk untuk masing-masing jenis pupuk dihitung dari selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) dikalikan volume penyaluran pupuk;
  - c. Subsidi pupuk diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa nilai subsidi yang diberikan Pemerintah untuk pupuk ZA, SP-36, NPK dan Petroganik pada Tahun 2012 yaitu:

	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
1. Harga Pokok penjualan (Rp/Ton)	3.124.842,08	5.379.127,52	6.058.382,75	1.848.713,40
2. Harga Eceran Tertinggi (Rp/Ton)	1.400.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	700.000,00
3. Nilai Subsidi (Rp/Ton) (1-2)	1.724.842,00	3.379.127,52	3.758.382,75	1.148.713,40

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 01 Desember 2011 tersebut yang menjadi Wilayah Tanggung Jawab UD. Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2012 adalah meliputi:
  - 1. Kota Pagar Alam yaitu: Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara;
  - 2. Kota Lubuk Linggau yaitu: Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII;
- Bahwa untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/keompok tani maka Terdakwa selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur/distributor telah menunjuk pengecer-pengecer berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk wilayah tanggung jawab Kota Pagar Alam Tahun 2012 yang meliputi Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara, yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar Penunjukan
Dempo Selatan	Toko Paslah Tani	Umayah Renawati	SPJB Nomor : 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	Usman Bin Majaid (Alm)	SPJB Nomor : 007/UD.ALM/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012.
Dempo Tengah	Toko Sahabat Tani	Aka Rully Antoni	SPJB Nomor : 003/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Bersama	Redy Cahyadi	SPJB Nomor : 005/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012..
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	Vasco Prawata	SPJB Nomor : 001/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Amanto	Amanto Bin Sianif	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	Halilasyah Bin Yandahari	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Ari	Ari Triansyah	-

- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi adalah pertama-tama kelompok tani membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk diberikan kepada pengecer yang telah ditunjuk, selanjutnya pengecer mengajukan permohonan permintaan alokasi pupuk kepada distributor, kemudian distributor membuat *Purchasing Order (PO)* kepada PT. Petrokimia Gresik selaku produsen melalui *E-mail* atupun surat, setelah PO tersebut disetujui oleh PT. Petrokimia Gresik lalu distributor menginformasikan jumlah tonase yang disetujui kepada para pengecer, selanjutnya para pengecer menyerahkan uang pembayaran sesuai dengan RDKK, lalu distributor melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT. Petrokimia Gresik, kemudian diterbitkan *Delivery Order (DO)* oleh PT. Petrokimia Gresik untuk pengiriman pupuk bersubsidi tersebut dari Gudang Penyangga PT.





Petrokimia Gresik kepada Distributor, setelah itu distributor mendistribusikan pupuk kepada masing-masing pengecer dengan dibuatkan Tanda Terima Pengecer dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pupuk, lalu pengecer menginformasikan kepada kelompok tani untuk pengambilan pupuk yang dapat dilakukan oleh satu perwakilan yang datang ke pengecer ataupun diantarkan oleh pengecer kepada kelompok tani dengan dibuatkan Tanda Terima Kelompok Tani;

- Bahwa pada kenyataannya pada Tahun 2012 Terdakwa selaku Distributor pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska, Petroganik kepada PT. Petrokimia Gresik Tahun 2012 tidak berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani;
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Permohonan Penebusan Pupuk bersubsidi dari UD. Ayek Lematang Makmur kepada PT. Petrokimia Gresik dan Order Penyerahan Barang (DO) tahun 2012, maka selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012 Terdakwa selaku Distributor telah menerima dan seharusnya menyalurkan pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, Petroganik dari PT. Petrokimia Gresik kepada para pengecer di wilayah tanggung jawab kota Pagar Alam dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	59	98	169	78
Toko Amanto	32	44	95	37
Toko Tani Bersama II	35	73	144	59
Kios Ari	6	8	18	3
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	61	87	178	66
Toko Sahabat Tani	58	89	178	72
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	59	93	194	72
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Jumlah (Ton)	310	492	976	387

- Pada kenyataannya selama Tahun 2012 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh pupuk bersubsidi yang telah diterima dari PT. Petrokimia Gresik kepada para pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto dan Kios Ari Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan pupuk bersubsidi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer pupuk bersubsidi, sedangkan Kios Ari bidang usahanya sama sekali tidak terkait dengan jual-beli pupuk melainkan bergerak dalam bidang usaha jual-beli minyak tanah, gas elpiji, oli dan onderdil kendaraan bermotor namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan sebagai pengecer pupuk bersubsidi dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota pupuk bersubsidi. Berikut ini adalah data mengenai jumlah pupuk bersubsidi yang nyata-nyata disalurkan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer yang ditunjuk di Kota Pagar Alam dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2012:

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	48	96	128	40
Toko Amanto	-	-	-	-
Toko Tani Bersama II	20	40	72	8
Kios Ari	-	-	-	-
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	4	4	4	-
Toko Sahabat Tani	4	17,4	13	-
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	-	30	16	-
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Jumlah (Ton)	76	187,4	233	48

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT. Petrokimia Gresik kepada para pengecer yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Diterima oleh UD. Ayek Lematang Makmur sesuai DO	310	492	976	387
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaralam	76	187,4	233	48
Jumlah selisih (Ton)	234	304,6	743	339



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 234 Ton, SP-36 sebanyak 304,6 Ton, NPK sebanyak 743 Ton, dan Petroganik sebanyak 339 Ton yang tidak didistribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsung kepada pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 UD. Ayek Lematang Makmur kembali ditunjuk sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik (selaku produsen pupuk bersubsidi) berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 2119/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur bersama-sama dengan T. Nugroho Purwanto selaku Direktur Komersil PT. Petrokimia Gresik telah menandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- Bahwa nilai subsidi yang diberikan Pemerintah untuk pupuk ZA, SP-36, NPK dan Petroganik pada Tahun 2013 yaitu :

	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
1. Harga Pokok penjualan (Rp/Ton)	3.161.485,70	5.285.795,80	6.299.230,57	1.948.035,08
2. Harga Eceran Tertinggi (Rp/Ton)	1.400.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	500.000,00
3. Nilai Subsidi (Rp/Ton) (1-2)	1.761.485,70	3.285.795,80	3.999.230,57	1.487.035,08

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut yang menjadi Wilayah Tanggung Jawab CV. Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2013 adalah meliputi:
  1. Kota Pagar Alam yaitu: Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah dan Kecamatan Dempo Utara;
  2. Kota Lubuk Linggau yaitu: Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII;
- Bahwa untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani maka Terdakwa selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur/distributor tetap bekerjasama dengan pengecer-pengecer berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang telah ditandatangani pada Tahun 2012, untuk wilayah tanggung jawab Kota Pagar Alam Tahun 2013 yang meliputi Dempo Selatan, Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara, yaitu sebagai berikut:

Hal. 8 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar Penunjukan
Dempo Selatan	Toko Paslah Tani	Umayah Renawati	SPJB Nomor : 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	Usman Bin Majaid (Alm)	SPJB Nomor : 007/UD.ALM/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012.
Dempo Tengah	Toko Sahabat Tani	Aka Rully Antoni	SPJB Nomor : 003/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Bersama	Redy Cahyadi	SPJB Nomor : 005/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012..
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	Vasco Prawata	SPJB Nomor : 001/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Amanto	Amanto Bin Sianif	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	Halilsyah Bin Yandahari	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.

- Bahwa Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut hanya berlaku sampai dengan bulan Februari 2013, karena selanjutnya telah ditandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012, yang disebabkan adanya perubahan badan hukum pihak Kedua selaku Distributor dari "UD. Ayek Lematang Makmur" menjadi "CV. Ayek Lematang Makmur";
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut telah terjadi perubahan mengenai Wilayah Tanggung Jawab CV. Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2013 yang menjadi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kota Pagar Alam yaitu: Kecamatan Pagar Alam Utara, dan Kecamatan Dempo Utara;
2. Kota Lubuk Linggau yaitu: Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII;
3. Kabupaten Ogan Ilir yaitu: Kecamatan Rambang Kuang, Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Indralaya Selatan;
4. Kabupaten Musi Banyuasin: Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, dan Kecamatan Lawang Wetan;

- Bahwa akibat adanya perubahan wilayah tanggung jawab CV. Ayek Lematang Makmur berdasarkan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut maka terdakwa selaku Distributor telah menunjuk para pengecer sesuai dengan wilayah tanggung jawab Kota Pagar Alam periode bulan Maret sampai dengan Desember 2013 guna menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang telah ditandatangani pada bulan Maret Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar penunjukkan
Pagar Alam Utara	Kios Tani Subur	Thomas Apriyanto	SPJB Nomor : 012/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.
	Toko Tani Maju	Fadli Bin Zelfi	SPJB Nomor : 013/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
	Toko Dempo Makmur	Usman Apriyansyah Burhanan	SPJB Nomor : 007/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
	Kios Tani Mandiri	Usman Bin Ahmad	SPJB Nomor : 014/ALM.PLG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	Vasco Prawata	SPJB Nomor : 001/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.
	Toko Amanto	Amanto Bin Sianif	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	Halilsyah Bin Yandahari	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	Ismail Bin Burhanan Makruf	SPJB Nomor : 006/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.

- Bahwa pada kenyataannya pada Tahun 2013 Terdakwa selaku Distributor Pupuk Bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska, Petroganik kepada PT.Petrokimia Gresik Tahun 2013 tidak berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani;
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Permohonan Penebusan Pupuk bersubsidi dari UD. Ayek Lematang Makmur kepada PT. Petrokimia Gresik dan Order Penyerahan Barang (DO) tahun 2013, maka selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013 Terdakwa selaku Distributor telah menerima dan seharusnya menyalurkan pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, Petroganik dari PT. Petrokimia Gresik kepada para pengecer di wilayah tanggung jawab kota Pagaram dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	18	29	72	16
Toko Amanto	4	4	28	4
Toko Tani Bersama II	15	22	64	13
Toko Tani Makmur	8	12	52	8
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	7	10	16	7
Toko Sahabat Tani	7	11	16	5
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	9	12	16	7
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Pagaram Utara				
Kios Tani Subur	8	12	52	6
Kios Tani Maju	8	12	48	6
Toko Dempo Makmur	4	16	36	6
Kios Tani Mandiri	-	12	40	2
Jumlah (ton)	88	152	440	80

- Pada kenyataannya selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 2013 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh Pupuk Bersubsidi yang telah diterima dari PT. Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil

Hal. 11 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto, Toko Tani Makmur milik Ismail Bin Burhanan Makruf, dan Toko Tani Bersama milik Redy Cahyadi Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer Pupuk Bersubsidi sedangkan Redy Cahyadi Toko Tani Bersama dan Ismail Bin Burhanan Makruf selaku pemilik Toko Tani Makmur tidak ada mengajukan penebusan pupuk bersubsidi, namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan penebusan pupuk atas nama ketiga pengecer pupuk bersubsidi tersebut kepada PT. Petrokimia Gresik dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota Pupuk Bersubsidi. Berikut ini adalah data mengenai jumlah pupuk bersubsidi yang nyata-nyata disalurkan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer yang ditunjuk di Kota Pagar Alam dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juli 2013:

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	32	32	160	16
Toko Amanto	-	-	-	-
Toko Tani Bersama II	8	40	136	24
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	-	-	-	-
Toko Sahabat Tani	4	4	4	-
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	-	9	10	-
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Pagar Alam Utara				
Kios Tani Subur	16	16	32	-
Kios Tani Maju	-	16	40	-
Toko Dempo Makmur	-	-	16	-
Kios Tani Mandiri	8	16	40	-
Jumlah (ton)	68	133	438	40

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT. Petrokimia Gresik kepada para pengecer yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut:



Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Diterima oleh CV. Ayek Lematang Makmur sesuai DO	88	152	440	80
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaralam	68	133	438	40
Jumlah selisih (Ton)	20	19	2	40

- Bahwa pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 20 Ton, SP-36 sebanyak 19 Ton, NPK sebanyak 2 Ton, dan Petroganik sebanyak 40 Ton yang tidak didistribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsung kepada pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK);
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi kepada pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) dalam kurun waktu sejak Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 tersebut maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli 002/GCS.02/01/2012 antara Terdakwa dengan Amanto selaku pemilik Toko Amanto, Berita Acara Serah Terima Barang, Surat Pengantar Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Januari sampai dengan Desember 2012, bulan Januari 2013 sampai dengan Juli 2013 yang isinya tidak benar, dengan tujuan agar seolah-olah Terdakwa telah menyalurkan seluruh pupuk bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ruspandi Ramli Bin Ramli tersebut di atas bertentangan dengan:
  1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2) huruf a, b, c, d, Ayat (3) dan Ayat (6) yang mengatur bahwa:
    - 1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu di wilayah tanggung jawabnya;
    - 2) Tugas dan tanggung jawab distributor adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu;
  - b. Distributor bertanggungjawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
  - c. Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
  - d. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi, untuk itu:
    - a) Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer;
- 3) Dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi, distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab pengecer yang ditunjuknya;
- 4) Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, distributor dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian;
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 01 April 2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pasal 17 Ayat (1), (2) huruf a, b, c, Ayat 3, (4) dan 18 Ayat (1) yang mengatur bahwa:
- Pasal 17:
- 1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya;
  - 2) Tugas dan tanggung jawab distributor:
    - a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat;

Hal. 14 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
- c. Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
- 3) Dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi, distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab pengecer yang ditunjuknya;
- 4) Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, distributor dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian;

Pasal 18:

- 1) Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp4.779.927.213,70 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor UD. Ayek Lematang Makmur di Pagar Alam Tahun 2012 dan 2013 Nomor: SR-45/PW07/5/2014 tanggal 06 Maret 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Ruspandi Ramli Bin Ramli selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 7 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Notaris Tien Martini Pagaram, serta selaku Direktur CV. Ayek Lematang berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 26 tanggal 12 Januari 2010 Notaris A. Makawi, S.H. Palembang, pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Kantor UD. Ayek Lematang Makmur yang beralamat di Jalan Lettu Hamid Nomor 30, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam atau bertempat di Kantor CV. Ayek Lematang Makmur yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin Komplek Damai Blok AD-2 RT.031/RW.004 Sukamaju, Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor UD. Ayek Lematang Makmur di Pagar Alam Tahun 2012 dan 2013, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditunjuk menjadi Direktur UD. Ayek Lematang Makmur berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 03 tanggal 07 Januari 2010 pada Notaris Tien Martin Pagar Alam yang beralamat di Jalan Lettu Hamid Nomor 30, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya UD. Ayek Lematang Makmur berubah badan hukum menjadi CV. Ayek Lematang Makmur berdasarkan Akta Notaris A. Makawi, S.H. Palembang dan Terdakwa bertindak selaku Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Hal. 16 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau perseroan dengan orang lain dan didalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan kepemilikan (*daden eigendom*) dan segala tindakan pengurusan (*daden van beheer*) dalam lingkungan tujuan perseroan;
- Bahwa awalnya UD. Ayek Lematang Makmur ditunjuk sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik (selaku produsen pupuk bersubsidi) berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 4634/SA.02.02/25/DR/2011 tanggal 01 Desember 2011, dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur bersama-sama dengan T. Nugroho Purwanto selaku Direktur Komersil PT. Petrokimia Gresik telah menandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA NPK, dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK.02/2011 Tanggal 27 Juni 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk dalam Pasal 3, 4, 15 ditentukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jenis pupuk yang diberi subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan pemberian subsidi dilakukan melalui produsen pupuk;
  - b. Besaran subsidi pupuk untuk masing-masing jenis pupuk dihitung dari selisih antara Harga Pokok Penjualan (HPP) dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) dikalikan volume penyaluran pupuk;
  - c. Subsidi pupuk diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 17 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai subsidi yang diberikan Pemerintah untuk pupuk ZA, SP-36, NPK dan Petroganik pada Tahun 2012 yaitu:

	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
1. Harga Pokok penjualan (Rp/Ton)	3.124.842,08	5.379.127,52	6.058.382,75	1.848.713,40
2. Harga Eceran Tertinggi (Rp/Ton)	1.400.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	700.000,00
3. Nilai Subsidi (Rp/Ton) (1-2)	1.724.842,00	3.379.127,52	3.758.382,75	1.148.713,40

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 01 Desember 2011 tersebut yang menjadi Wilayah Tanggung Jawab UD. Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2012 adalah meliputi:
  1. Kota Pagar Alam yaitu: Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara;
  2. Kota Lubuk Linggau yaitu: Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII;
- Bahwa untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani maka Terdakwa selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur/distributor telah menunjuk pengecer-pengecer berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk wilayah tanggung jawab Kota Pagar Alam Tahun 2012 yang meliputi Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara, yaitu sebagai berikut:

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar Penunjukan
Dempo Selatan	Toko Paslah Tani	Umayah Renawati	SPJB Nomor : 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	Usman Bin Majaid (Alm)	SPJB Nomor : 007/UD.ALM/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012.
Dempo Tengah	Toko Sahabat Tani	Aka Rully Antoni	SPJB Nomor : 003/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Bersama	Redy Cahyadi	SPJB Nomor : 005/UD.ALM/01/2012





			tanggal 02 Januari 2012..
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	Vasco Prawata	SPJB Nomor : 001/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Amanto	Amanto Bin Sianif	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	Halilasyah Bin Yandahari	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Ari	Ari Triansyah	-

- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi adalah pertama-tama kelompok tani membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk diberikan kepada pengecer yang telah ditunjuk, selanjutnya pengecer mengajukan permohonan permintaan alokasi pupuk kepada distributor, kemudian distributor membuat *Purchasing Order (PO)* kepada PT. Petrokimia Gresik selaku produsen melalui *E-mail* ataupun surat, setelah PO tersebut disetujui oleh PT. Petrokimia Gresik lalu distributor menginformasikan jumlah tonase yang disetujui kepada para pengecer, selanjutnya para pengecer menyerahkan uang pembayaran sesuai dengan RDKK, lalu distributor melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT. Petrokimia Gresik, kemudian diterbitkan *Delivery Order (DO)* oleh PT. Petrokimia Gresik untuk pengiriman pupuk bersubsidi tersebut dari Gudang Penyangga PT. Petrokimia Gresik kepada Distributor, setelah itu distributor mendistribusikan pupuk kepada masing-masing pengecer dengan dibuatkan Tanda Terima Pengecer dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pupuk, lalu pengecer menginformasikan kepada kelompok tani untuk pengambilan pupuk yang dapat dilakukan oleh satu perwakilan yang datang ke pengecer ataupun diantarkan oleh pengecer kepada kelompok tani dengan dibuatkan Tanda Terima Kelompok Tani;
- Bahwa pada kenyataannya pada Tahun 2012 Terdakwa selaku Distributor pupuk bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska, Petroganik kepada PT. Petrokimia Gresik Tahun 2012 tidak berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani;
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Permohonan Penebusan Pupuk bersubsidi dari UD. Ayek Lematang Makmur kepada PT. Petrokimia Gresik dan Order Penyerahan Barang (DO) tahun 2012, maka selama periode



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012 Terdakwa selaku Distributor telah menerima dan seharusnya menyalurkan pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, Petroganik dari PT. Petrokimia Gresik kepada para pengecer di wilayah tanggung jawab kota Pagar Alam dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	59	98	169	78
Toko Amanto	32	44	95	37
Toko Tani Bersama II	35	73	144	59
Kios Ari	6	8	18	3
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	61	87	178	66
Toko Sahabat Tani	58	89	178	72
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	59	93	194	72
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Jumlah (Ton)	310	492	976	387

- Pada kenyataannya selama Tahun 2012 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh pupuk bersubsidi yang telah diterima dari PT. Petrokimia Gresik kepada para pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto dan Kios Ari Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada kedua pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer pupuk bersubsidi, sedangkan Kios Ari bidang usahanya sama sekali tidak terkait dengan jual-beli pupuk melainkan bergerak dalam bidang usaha jual-beli minyak tanah, gas elpiji, oli dan onderdil kendaraan bermotor namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan sebagai pengecer pupuk bersubsidi dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota pupuk bersubsidi. Berikut ini adalah data mengenai jumlah pupuk bersubsidi yang nyata-nyata disalurkan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer yang ditunjuk di Kota Pagar Alam dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2012:

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	48	96	128	40
Toko Amanto	-	-	-	-
Toko Tani Bersama II	20	40	72	8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios Ari	-	-	-	-
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	4	4	4	-
Toko Sahabat Tani	4	17,4	13	-
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	-	30	16	-
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Jumlah (Ton)	76	187,4	233	48

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota pupuk bersubsidi jenis ZA,SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT. Petrokimia Gresik kepada para pengecer yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2012	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Diterima oleh UD. Ayek Lematang Makmur sesuai DO	310	492	976	387
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaralam	76	187,4	233	48
Jumlah selisih (Ton)	234	304,6	743	339

- Bahwa pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 234 Ton, SP-36 sebanyak 304,6 Ton, NPK sebanyak 743 Ton, dan Petroganik sebanyak 339 Ton yang tidak didistribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsung kepada pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 UD. Ayek Lematang Makmur kembali ditunjuk sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik (selaku produsen pupuk bersubsidi) berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 2119/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur bersama-sama dengan T. Nugroho Purwanto selaku Direktur Komersil PT. Petrokimia Gresik telah menandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai subsidi yang diberikan Pemerintah untuk pupuk ZA, SP-36, NPK dan Petroganik pada Tahun 2013 yaitu :

	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
1. Harga Pokok penjualan (Rp/Ton)	3.161.485,70	5.285.795,80	6.299.230,57	1.948.035,08
2. Harga Eceran Tertinggi (Rp/Ton)	1.400.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	500.000,00
3. Nilai Subsidi (Rp/Ton) (1-2)	1.761.485,70	3.285.795,80	3.999.230,57	1.487.035,08

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut yang menjadi Wilayah Tanggung Jawab CV. Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2013 adalah meliputi:

1. Kota Pagar Alam yaitu: Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah dan Kecamatan Dempo Utara;
2. Kota Lubuk Linggau yaitu: Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII;

- Bahwa untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani maka Terdakwa selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur/distributor tetap bekerjasama dengan pengecer-pengecer berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang telah ditandatangani pada Tahun 2012, untuk wilayah tanggung jawab Kota Pagar Alam Tahun 2013 yang meliputi Dempo Selatan, Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara, yaitu sebagai berikut:

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar Penunjukan
Dempo Selatan	Toko Paslah Tani	Umayah Renawati	SPJB Nomor : 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	Usman Bin Majaid (Alm)	SPJB Nomor : 007/UD.ALM/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012.
Dempo Tengah	Toko Sahabat Tani	Aka Rully Antoni	SPJB Nomor : 003/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Bersama	Redy Cahyadi	SPJB Nomor : 005/UD.ALM/01/2012

Hal. 22 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 02 Januari 2012..
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	Vasco Prawata	SPJB Nomor : 001/UD.ALM/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Amanto	Amanto Bin Sianif	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	Halilsyah Bin Yandahari	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.

- Bahwa Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut hanya berlaku sampai dengan bulan Februari 2013, karena selanjutnya telah ditandatangani Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012, yang disebabkan adanya perubahan badan hukum pihak Kedua selaku Distributor dari "UD. Ayek Lematang Makmur" menjadi "CV. Ayek Lematang Makmur";
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut telah terjadi perubahan mengenai Wilayah Tanggung Jawab CV. Ayek Lematang Makmur selaku distributor tahun 2013 yang menjadi sebagai berikut:
  1. Kota Pagar Alam yaitu: Kecamatan Pagar Alam Utara, dan Kecamatan Dempo Utara;
  2. Kota Lubuk Linggau yaitu: Kecamatan Lubuk Linggau BII, Kecamatan Lubuk Linggau SI, dan Kecamatan Lubuk Linggau TII;
  3. Kabupaten Ogan Ilir yaitu: Kecamatan Rambang Kuang, Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Indralaya Selatan;
  4. Kabupaten Musi Banyuasin: Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, dan Kecamatan Lawang Wetan;
- Bahwa akibat adanya perubahan wilayah tanggung jawab CV. Ayek Lematang Makmur berdasarkan Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 2105/TU.04.06/25/DR/2012 tanggal 03 Desember 2012 tersebut maka terdakwa selaku Distributor telah menunjuk para pengecer sesuai dengan wilayah tanggung jawab Kota Pagar Alam periode bulan Maret sampai dengan Desember 2013 guna menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)

Hal. 23 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditandatangani pada bulan Maret Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

Kecamatan	Nama Pengecer	Nama Pemilik	Dasar penunjukkan
Pagar Alam Utara	Kios Tani Subur	Thomas Apriyanto	SPJB Nomor : 012/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.
	Toko Tani Maju	Fadli Bin Zelfi	SPJB Nomor : 013/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
	Toko Dempo Makmur	Usman Apriyansyah Burhanan	SPJB Nomor : 007/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013
	Kios Tani Mandiri	Usman Bin Ahmad	SPJB Nomor : 014/ALM.PLG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.
Dempo Utara	Toko Maulana Tani	Vasco Prawata	SPJB Nomor : 001/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.
	Toko Amanto	Amanto Bin Sianif	SPJB : 002/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012
	Toko Tani Bersama II	Halilsyah Bin Yandahari	SPJB Nomor : 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012.
	Toko Tani Makmur	Ismail Bin Burhanan Makruf	SPJB Nomor : 006/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013.

- Bahwa pada kenyataannya pada Tahun 2013 Terdakwa selaku Distributor Pupuk Bersubsidi telah mengajukan permintaan kuota pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska, Petroganik kepada PT.Petrokimia Gresik Tahun 2013 tidak berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok tani;
- Bahwa sesuai dengan dokumen berupa Permohonan Penebusan Pupuk bersubsidi dari UD. Ayek Lematang Makmur kepada PT. Petrokimia Gresik dan Order Penyerahan Barang (DO) tahun 2013, maka selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013 Terdakwa selaku Distributor telah menerima dan seharusnya menyalurkan pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, Petroganik dari PT. Petrokimia Gresik kepada para



pengecer di wilayah tanggung jawab kota Pagaralam dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	18	29	72	16
Toko Amanto	4	4	28	4
Toko Tani Bersama II	15	22	64	13
Toko Tani Makmur	8	12	52	8
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	7	10	16	7
Toko Sahabat Tani	7	11	16	5
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	9	12	16	7
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Pagar Alam Utara				
Kios Tani Subur	8	12	52	6
Kios Tani Maju	8	12	48	6
Toko Dempo Makmur	4	16	36	6
Kios Tani Mandiri	-	12	40	2
Jumlah (ton)	88	152	440	80

- Pada kenyataannya selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 2013 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh Pupuk Bersubsidi yang telah diterima dari PT. Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang telah ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja, bahkan untuk pengecer Toko Amanto, Toko Tani Makmur milik Ismail Bin Burhanan Makruf, dan Toko Tani Bersama milik Redy Cahyadi Terdakwa sama sekali tidak mendistribusikan Pupuk Bersubsidi kepada para pengecer tersebut, karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Toko Amanto sejak Tahun 2010 tidak lagi menjadi pengecer Pupuk Bersubsidi sedangkan Redy Cahyadi Toko Tani Bersama dan Ismail Bin Burhanan Makruf selaku pemilik Toko Tani Makmur tidak ada mengajukan penebusan pupuk bersubsidi, namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan penebusan pupuk atas nama ketiga pengecer pupuk bersubsidi tersebut kepada PT. Petrokimia Gresik dengan tujuan agar Terdakwa mendapat kuota Pupuk Bersubsidi. Berikut ini adalah data mengenai jumlah pupuk bersubsidi yang nyata-nyata disalurkan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer yang ditunjuk di Kota Pagar Alam dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juli 2013:



Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Kecamatan Dempo Utara				
Toko Maulana Tani	32	32	160	16
Toko Amanto	-	-	-	-
Toko Tani Bersama II	8	40	136	24
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Dempo Tengah				
Toko Tani Bersama	-	-	-	-
Toko Sahabat Tani	4	4	4	-
Kecamatan Dempo Selatan				
Toko Paslah Tani	-	9	10	-
Toko Tani Makmur	-	-	-	-
Kecamatan Pagar Alam Utara				
Kios Tani Subur	16	16	32	-
Kios Tani Maju	-	16	40	-
Toko Dempo Makmur	-	-	16	-
Kios Tani Mandiri	8	16	40	-
Jumlah (ton)	68	133	438	40

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mendistribusikan seluruh kuota Pupuk Bersubsidi jenis ZA, SP-36, NPK, dan Petroganik yang telah diterima dari PT. Petrokimia Gresik kepada para pengecer yang ditunjuk menyebabkan terjadinya selisih tonase antara jumlah pupuk yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Petrokimia Gresik dan yang secara nyata telah didistribusikan oleh Terdakwa dan diterima oleh para pengecer dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2013	ZA	SP-36	NPK	Petroganik
Diterima oleh CV. Ayek Lematang Makmur sesuai DO	88	152	440	80
Diterima oleh para Pengecer wilayah Tanggung Jawab Kota Pagaram	68	133	438	40
Jumlah selisih (Ton)	20	19	2	40

- Bahwa pupuk bersubsidi jenis ZA sebanyak 20 Ton, SP-36 sebanyak 19 Ton, NPK sebanyak 2 Ton, dan Petroganik sebanyak 40 Ton yang tidak didistribusikan kepada para pengecer yang ditunjuk, Terdakwa jual langsung kepada pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK);
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi kepada pembeli yang bukan merupakan Kelompok Tani (non RDKK) dalam kurun waktu sejak Januari 2012 sampai dengan bulan Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tersebut maka Terdakwa telah membuat dokumen berupa Surat Perjanjian Jual Beli 002/GCS.02/01/2012 antara Terdakwa dengan Amanto selaku pemilik Toko Amanto, Berita Acara Serah Terima Barang, Surat Pengantar Barang, Faktur Penjualan, Laporan penyaluran bulanan Bulanan distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Januari sampai dengan Desember 2012, bulan Januari 2013 sampai dengan Juli 2013 yang isinya tidak benar, dengan tujuan agar seolah-olah Terdakwa telah menyalurkan seluruh pupuk bersubsidi kepada para pengecer yang ditunjuk;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ruspandi Ramli Bin Ramli tersebut di atas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2) huruf a, b, c, d, Ayat (3) dan Ayat (6) yang mengatur bahwa:
  - 1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu di wilayah tanggung jawabnya;
  - 2) Tugas dan tanggung jawab distributor adalah sebagai berikut:
    - a. Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu;
    - b. Distributor bertanggungjawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
    - c. Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
    - d. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi, untuk itu:

Hal. 27 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer;
  - 3) Dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi, distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab pengecer yang ditunjuknya;
  - 4) Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, distributor dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian;
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tanggal 01 April 2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pasal 17 Ayat (1), (2) huruf a, b, c, Ayat 3, (4) dan 18 Ayat (1) yang mengatur bahwa:
- Pasal 17:
- 1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya;
  - 2) Tugas dan tanggung jawab distributor:
    - a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat;
    - b. Bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
    - c. Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
  - 3) Dalam melakukan pembelian pupuk bersubsidi, distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab pengecer yang ditunjuknya;
  - 4) Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, distributor dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan/atau

Hal. 28 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian;

Pasal 18:

1) Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.779.927.213,70 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor UD.AYEK LEMATANG MAKMUR di Pagar Alam Tahun 2012 dan 2013 Nomor : SR-45/PW07/5/2014 tanggal 06 Maret 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruspandi Ramli Bin RAMLI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ruspandi Ramli Bin Ramli selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan

Hal. 29 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti sebesar kerugian Negara sebesar Rp4.779.927.213,70 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/83/PAS/SIUP-K/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012;
2. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061152000083 tanggal 28 April 2012;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/77/PAS/SITU/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Izin Gangguan (HO) Nomor: 503/68/PAU/HO/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012;
5. Asli Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 006/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
6. Asli Perjanjian antar CV. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 006//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 03 Juni 2013;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Mendirikan Bangunan a.n. Sdr. Ismail Nomor: 503/211/PAS/IMB/KPPT/KPA/2013 tanggal 28 Juni 2013;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 500.03/005/ SIUP-M/KPPT/2010 tanggal 16 Agustus 2010;
10. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061152000005 tanggal 16 Agustus 2010;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 500.03/011/SITU/KPPT/2010 tanggal 16 Agustus 2010;
12. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Bersama Nomor: 005/UD.ALM/ I/2012 tanggal 02 Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Laporan Bulanan Pengecer selama Tahun 2012 untuk Bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober;
14. Asli Berita Acara Serah Terima Barang selama Tahun 2012 untuk Bulan: Januari, Februari, Maret, April, Juli, September, Oktober;
15. Fotokopi sesuai aslinya KTP Nomor: 1672032901790001 a.n. Halilsyah,
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/98/Sat. Pol. PP/2010 tanggal 14 Juni 2010;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) No. Urut 287 tanggal 22 Juni 2010;
18. Asli Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 007/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No. Urut 11 tanggal 13 Januari 2012;
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/06/SIUP-K/KPPT/ KPA/2012 tanggal 16 Januari 2012;
21. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200006 tanggal 16 Januari 2012;
22. Fotokopi sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013;
23. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013;
24. Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2014;
25. Fotokopi Laporan Bulanan Pengecer selama Tahun 2013 untuk Bulan: Januari, Februari, Maret, April;
26. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang selama Tahun 2012 untuk Bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus;
27. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/ /Sat. Pol. PP/2010 tanggal 03 Maret 2010;
28. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/561/PK/KPA/2010 tanggal 9 Juni 2010;
29. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200537 tanggal 9 Juni 2010;
30. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Maulana Tani Nomor: 001/UD.ALM/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;

Hal. 31 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 001/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
32. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian antar CV. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 001//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
33. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013;
34. Fotokopi sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013;
35. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013;
36. Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2014;
37. Asli Laporan Bulanan Pengecer untuk Tahun 2012 dan 2013;
38. Asli Berita Acara Serah Terima Barang untuk Tahun 2012;
39. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang untuk Tahun 2013;
40. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya KTP Nomor: 1671041001600010 a.n. Erwin Bakti H;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/113/KC.d/2014;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor:503/78/SITU/KPPT/KPA/2011;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 500.03/63/SIUP-M/KPPT/2011;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 06-11-5-52-00063;
45. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur Nomor: 006/UD.ALM/VI/2011;
46. 1 (satu) rangkap asli perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 006/GCS.02/01/2012;
47. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur Nomor: 007/UD.ALM/VI/2012;
48. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/546/PK/KPA/2010 tanggal 29 Maret 2010;
49. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200520 tanggal 29 Maret 2010;

Hal. 32 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/18/SITU/KPPT/KPA/2011 tanggal 12 Feb 2011;
51. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 013/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
52. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Maju Nomor: 013//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
53. Fotokopi sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013;
54. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gersik tanggal 27 Mei 2013;
55. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/6/Sat.Pol.PP/Tahun 2010 tanggal 19 Jan 2010;
56. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/532/PK/KPA/2010 tanggal 18 Feb 2010;
57. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 007/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
58. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Maju Nomor: 007//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
59. Fotokopi sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013;
60. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gersik tanggal 27 Mei 2013;
61. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/35/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 23 Mar 2010;
62. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/554/PK/KPA/2010 tanggal 1 Mei 2010;
63. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200528 tanggal 1 Mei 2010;
64. Aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 012/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
65. Aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Subur Nomor: 012/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
66. Asli Surat kuasa dari Hj. Mawardah kepada Thomas Apriyanto tanggal 28 Januari 2007;

Hal. 33 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi KTP atas nama Thomas Aprianto dengan NIK 1672012804810001;
68. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Mawardah dengan Nomor: 167201240070002;
69. Surat Jalan tanggal 1 April 2013, tanggal 19 Juni 2013, tanggal 19 Juli 2013, dan tanggal 20 Juli 2013;
70. Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor: 503/35/Sat.Pol.PP/2010 Tahun 2010 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Pagaralam tanggal 23 Maret 2010;
71. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/554/PK/KPA/2010 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pengelolaan Pasar kota Pagaralam tanggal 1 Mei 2010;
72. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP: 061155200528 tanggal 01 Mei 2010;
73. 1 (satu) rangkap Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan toko amanto tentang jual beli pupuk bersubsidi;
74. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/I/2012;
75. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/II/2012;
76. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/III/2012;
77. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/IV/2012;
78. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/V/2012;
79. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/VI/2012;
80. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Amanto;
81. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin tempat Usaha No: 503/85/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 11 Juni 2010;
82. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/562/PM/KPA/2010 tanggal 12 Juni 2010;
83. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Perorangan (PO) Nomor TDP: 061155200538 tanggal 12 Juni 2010 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;

Hal. 34 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Sahabat Tani No: 003/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012;
85. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Sahabat Tani No: 004/UD.ALM/II/2012 tanggal 02 Januari 2012.
86. Satu rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Toko Sahabat Tani tahun 2012:
87. Nomor: 002/ALM/BA.STB/I/2012;
88. Nomor: 002/ALM/BA.STB/II/2012;
89. Nomor: 002/ALM/BA.STB/III/2012;
90. Nomor: 002/ALM/BA.STB/IV/2012;
91. Nomor: 002/ALM/BA.STB/V/2012;
92. Nomor: 002/ALM/BA.STB/VI/2012;
93. Nomor: 002/ALM/BA.STB/VII/2012;
94. Nomor: 002/ALM/BA.STB/IX/2012;
95. Satu rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Toko Sahabat Tani tahun 2013:
96. Nomor: 004/ALM/BA.STB/I/2013;
97. Nomor: 004/ALM/BA.STB/II/2013;
98. Satu rangkap asli Nota Pembayaran Toko Sahabat Tani dari bulan Maret 2012 sampai bulan Februari 2013;
99. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor: 503/70/SITU/KPPT/KPA/2011 tentang Surat Izin Tempat Usaha walikota Pagaralam tanggal 14 Mei 2011;
100. 1 (satu) rangkap fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 061155200056 tanggal 18 Mei 2011;
101. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 antara Ruspandi selaku Kepala Cabang UD. Ayek Lematang Makmur dengan Hj. Umayah Renawati selaku Pemilik Toko Paslah Tani;
102. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani Nomor: 006/UD.ALM/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012 antara Ruspandi selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur dengan Hj. Umayah Renawati selaku penanggung jawab Toko Paslah Tani;

Hal. 35 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. a. 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan Toko Paslah Tani tahun 2013;  
b. 1 (satu) rangkap Surat Jalan Toko Paslah Tani tahun 2013;  
c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah terima barang/bulan Toko Paslah Tani;
104. a. 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan Toko Paslah Tani tahun 2012;  
b. 1 (satu) rangkap Surat Jalan Toko Paslah Tani tahun 2012;  
c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang per bulan Toko Paslah Tani tahun 2012;
105. 1 (satu) rangkap fotokopi buku transaksi keluar masuk uang Toko Paslah Tani;
106. Surat Penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik No: 004/ADM/01.80/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
107. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani No: 005/UD.ALM/VI/2011 tanggal 03 Juni 2011;
108. Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi No: 090/ADM/01.50/I/2013 tanggal 01 Maret 2013;
109. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/85/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 11 Juni 2010;
110. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/84/PAU/SIUP-K/KPPT/KPA/2012 tanggal 10 Mei 2012;
111. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200084 tanggal 01 Mei 2012;
112. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 014/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
113. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Kios Tani Mandiri I Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 014/GCS.02/01/2012 tanggal 01 Maret 2013;
114. Asli Surat Jalan No.00202 tanggal 5 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran;
115. Asli Surat Jalan No.00230 tanggal 5 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran;
116. Asli Surat Jalan No. 00199 tanggal 3 Juli 2013;
117. Asli Surat Jalan No. 00031 tanggal 05 April 2013;
118. Asli Surat Jalan No. 00031 tanggal 05 April 2013 berikut Nota Pembayaran;

Hal. 36 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Asli Surat Jalan No. 00140 tanggal 29 Mei 2013 berikut Nota Pembayaran;
120. Asli Surat Jalan No. 00191 tanggal 28 Juni 2013;
121. Asli Surat Jalan No. 00232 tanggal 07 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran;
122. Asli Surat Jalan No. 00513;
123. Surat Pengantar Barang No. 002/SPB/Mei/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan DO E395182;
124. Surat Pengantar Barang No. 002/SPB/Mei/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan DO E395181;
125. Surat Pengantar Barang No. 006/SPB/Juli/2013 tanggal 10 Juli 2011 dengan DO E 396032;
126. Fotokopi Pakta Integritas antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan H. Usman Bin Ahmad;
127. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 013/ALM/BA.STB/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;
128. Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor: 503/196/Sat.Pol.PP/2005 Tahun 2010 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Pagaralam tanggal 21 Pebruari 2005;
129. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/146/Perindag Kop/KPA/2005 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagaralam tanggal 24 Oktober 2005;
130. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP: 061155200528 tanggal 01 Mei 2010;
131. Fotokopi KTP a.n Ari Triansyah;
132. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor: 4634/SA.02.02/25/DR/2011 tanggal 1 Desember 2011;
133. Surat Perjanjian PT. Petrokimia Gresik dengan UD. Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 1 Desember 2011;
134. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor: 2119/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 3 Desember 2012;
135. Surat Perjanjian PT. Petrokimia Gresik dengan UD. Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 3 Desember 2012;

Hal. 37 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi CV. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor: 2105/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 3 Desember 2012;
137. Surat Perjanjian PT. Petrokimia Gresik dengan CV. Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 7196/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 3 Desember 2012;
138. Addendum Perjanjian No.: 7196/TU.04.06/25/SP/2012 antara PT. Petrokimia Gresik dengan CV. Ayek Lematang Makmur No.: 0352.1.7196/TU.04.06/25/SP/2013 tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi tanggal 3 Mei 2013;
139. Akta Notaris Perseroan Komanditer "CV. Ayek Lematang Makmur" No.: 26 tanggal 12 Januari 2010;
140. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 001/ALM/PG/I/2013 tanggal 15 Januari 2013;
141. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377516 tanggal 15 Januari 2013;
142. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377517 tanggal 15 Januari 2013;
143. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377518 tanggal 15 Januari 2013;
144. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377519 tanggal 15 Januari 2013;
145. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 002/ALM/PG/II/2013 tanggal 08 Pebruari 2013;
146. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor DO: E380562 tanggal 08 Februari 2013;
147. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E380563 tanggal 08 Februari 2013;
148. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E380564 tanggal 08 Februari 2013;
149. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E380565 tanggal 08 Februari 2013;
150. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 008/ALM/PG/IV/2013 tanggal 17 April 2013;
151. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E387415 tanggal 17 April 2013;

Hal. 38 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 010/ALM/PG/IV/2013 tanggal 25 April 2013;
153. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E388483 tanggal 25  
April 2013;
154. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 003/ALM/PG/III/2013 tanggal 28 Maret 2013;
155. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E385501 tanggal 28  
Maret 2013;
156. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E385499 tanggal 28  
Maret 2013;
157. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 012/ALM/PG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;
158. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E390251 tanggal 13  
Mei 2013;
159. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E390252 tanggal 13  
Mei 2013;
160. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 014/ALM/PG/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
161. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E392854 tanggal 05  
Juni 2013;
162. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 016/ALM/PG/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013;
163. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E394423 tanggal 19  
Juni 2013;
164. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 017/ALM/PG/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013;
165. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E395181 tanggal 27  
Juni 2013;
166. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E395182 tanggal 27  
Juni 2013;
167. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 021/ALM/PG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013;
168. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E396032 tanggal 10  
Juli 2013;
169. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 022ALM/PG/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013;

Hal. 39 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E396625 tanggal 17 Juli 2013;
171. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 024/ALM/PG/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
172. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E397173 dan E397174 tanggal 22 Juli 2013;
173. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 001/ALM/PG/II/2012 tanggal 16 Januari 2012;
174. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345216 tanggal 16 Januari 2012;
175. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345217 tanggal 16 Januari 2012;
176. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345218 tanggal 16 Januari 2012;
177. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345219 tanggal 16 Januari 2012;
178. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 002/ALM/PG/II/2012 tanggal 31 Januari 2012;
179. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E346414 tanggal 31 Januari 2012;
180. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345215 tanggal 31 Januari 2012;
181. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345216 tanggal 31 Januari 2012;
182. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345217 tanggal 31 Januari 2012;
183. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 003/ALM/PG/II/2012 tanggal 1 Februari 2012;
184. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E346894 tanggal 31 Januari 2012;
185. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 004/ALM/PG/II/2012 tanggal 06 Pebruari 2012;
186. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E347340 tanggal 06 Pebruari 2012;
187. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 003/ALM/PG/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012;

Hal. 40 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E347803 tanggal 13 Pebruari 2012;
189. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E347804 tanggal 13 Pebruari 2012;
190. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E347805 tanggal 13 Pebruari 2012;
191. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 004/ALM/PG/III/2012 tanggal 06 Maret 2012;
192. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E350401 tanggal 06 Maret 2012;
193. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E350402 tanggal 06 Maret 2012;
194. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E350403 tanggal 06 Maret 2012;
195. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E350404 tanggal 06 Maret 2012;
196. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 005/ALM/PG/III/2012 tanggal 16 Maret 2012;
197. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E351260 tanggal 16 Maret 2012;
198. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E351261 tanggal 16 Maret 2012;
199. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E351262 tanggal 16 Maret 2012;
200. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 006/ALM/PG/III/2012 tanggal 27 Maret 2012;
201. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E352349 tanggal 27 Maret 2012;
202. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E352350 tanggal 27 Maret 2012;
203. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E352351 tanggal 27 Maret 2012;
204. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 007/ALM/PG/IV/2012 tanggal 09 April 2012;
205. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E353650 tanggal 09 April 2012;

Hal. 41 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E353651 tanggal 09 April 2012;
207. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E353652 tanggal 09 April 2012;
208. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 008/ALM/PG/IV/2012 tanggal 16 April 2012;
209. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E354118 tanggal 16 April 2012;
210. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E354119 tanggal 16 April 2012;
211. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 009/ALM/PG/IV/2012 tanggal 25 April 2012;
212. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E355255 tanggal 25 April 2012;
213. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E355256 tanggal 25 April 2012;
214. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E355257 tanggal 25 April 2012;
215. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E355258 tanggal 25 April 2012;
216. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 010/ALM/PG/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
217. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E356911 tanggal 10 Mei 2012;
218. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E356912 tanggal 10 Mei 2012;
219. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E356913 tanggal 10 Mei 2012;
220. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 011/ALM/PG/V/2012 tanggal 23 Mei 2012;
221. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E357921 tanggal 23 Mei 2012;
222. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E357922 tanggal 23 Mei 2012;
223. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E357923 tanggal 23 Mei 2012;

Hal. 42 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E357924 tanggal 23 Mei 2012;
225. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 012/ALM/PG/VI/2012 tanggal 11 JUNI 2012;
226. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E359825 tanggal 11 Juni 2012;
227. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E359826 tanggal 11 Juni 2012;
228. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 013/ALM/PG/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;
229. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E360535 tanggal 19 Juni 2012;
230. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E360536 tanggal 19 Juni 2012;
231. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E360537 tanggal 19 Juni 2012;
232. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 014/ALM/PG/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012;
233. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E363121 tanggal 18 Juli 2012;
234. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E363048 tanggal 18 Juli 2012;
235. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E363049 tanggal 18 Juli 2012;
236. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E363050 tanggal 18 Juli 2012;
237. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 015/ALM/PG/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
238. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E364369 tanggal 06 Agustus 2012;
239. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 016/ALM/PG/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
240. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E367399 tanggal 28 September 2012;
241. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E367400 tanggal 28 September 2012;

Hal. 43 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 017/ALM/PG/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012;
243. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E368381 tanggal 09  
Oktober 2012;
244. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E368382 tanggal 09  
Oktober 2012;
245. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 018/ALM/PG/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
246. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E369007 tanggal 17  
Oktober 2012;
247. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E369008 tanggal 17  
Oktober 2012;
248. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E369009 tanggal 17  
Oktober 2012;
249. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 019/ALM/PG/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
250. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E369470 tanggal 17  
Oktober 2012;
251. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 020/ALM/PG/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
252. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E370026 tanggal 29  
Oktober 2012;
253. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E370027 tanggal 29  
Oktober 2012;
254. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 021/ALM/PG/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
255. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E370287 tanggal 31  
Oktober 2012;
256. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E370288 tanggal 31  
Oktober 2012;
257. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang  
Makmur Nomor: 022/ALM/PG/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012;
258. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E372552 tanggal 23  
November 2012;
259. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E372553 tanggal 23  
November 2012;

Hal. 44 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E372554 tanggal 23 November 2012;
261. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 023/ALM/PG/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012;
262. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E373242 tanggal 30 November 2012;
263. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 024/ALM/PG/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;
264. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E373240 tanggal 30 November 2012;
265. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E373241 tanggal 30 November 2012;
266. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 025/ALM/PG/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
267. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E374042 tanggal 07 Desember 2012;
268. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 026/ALM/PG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
269. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E374908 tanggal 17 Desember 2012;
270. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E374909 tanggal 17 Desember 2012;
271. Laporan penyaluran bulanan Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
272. Laporan penyaluran bulanan Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Januari sampai dengan Juli 2013;
273. Fakta Integritas para pengecer dengan Distributor resmi PT. Petrokimia Gresik UD. Ayek Lematang Makmur;
274. Jenis Pupuk Bersubsidi yang disalurkan oleh PT. Petrokimia Gresik ke Kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan;
275. Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik;
276. Persyaratan Distributor Pupuk Bersubsidi;
277. SIUP CV Ayek Lematang Makmur No. 503/SIUP.K/1759/KPPT/2011;
278. TDP Persekutuan Komanditer Ayek Lematang Makmur No. 277/KPTS/TDP-CV/2010;
279. Ijin Gangguan CV. Ayek Lematang Makmur No.: 503/IG.R/1837/KPPT/2012;

Hal. 45 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Perjanjian Sewa menyewa Gudang tanggal 2 Februari 2013;
281. Rekomendasi Pemerintah Kota Pagar Alam No. 510/023/Perindagkop/2013 tentang Permohonan Menjadi Distributor Pupuk;
282. Harga Pokok Produksi (HPP) Pupuk bersubsidi Tahun 2012 dan 2013;
283. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor: 31 tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2013 tanggal 20 Desember 2012;
284. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/permentan/sr.130/12/2012 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012;
285. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) rangkap Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 4 desember 2012;
286. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor: 5 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 tentang alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 5 Januari 2013;
287. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor: 7 tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 21 Desember 2012;
288. 1 (satu) lembar nota pembayaran Bapak Firdaus Ezmal, Toko Kelompok Tani Lebuan Ratu B Lebuan Bandar sebesar Rp28.500.000,00 dan 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Idil Firmansyah, Toko Kelompok Tani Tengah Padang Tebat Gunung sebesar Rp 28.500.000,00;
289. 1 (satu) lembar nota pembayaran Bapak M. Dawan, Toko Kelompok Tani Lebuan Ratu A Lebuan Bandar sebesar Rp28.500.000,00;
290. 1 (satu) lembar nota pembayaran Bapak Basmi, Toko Kelompok Tani Harapan Maju III Karang Anyar sebesar Rp28.500.000,00;

Hal. 46 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Samsul, Toko Kelompok Tani Harapan Maju II Karang Anyar sebesar Rp28.500.000,00;
292. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Harta Jaya, Toko Kelompok Tani Talang Pering Karang Anyar sebesar Rp28.500.000,00;
293. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Herimansyah, Toko Kelompok Tani Tunas Harapan Tanah Pilih sebesar Rp28.500.000,00;
294. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Zainal, Toko Kelompok Tani Budi Karyo Suka Cinta sebesar Rp28.500.000,00;
295. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ahmadudin, Toko Kelompok Tani Danau Alai Mingkik sebesar Rp28.500.000,00;
296. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Herman Sawiran, Toko Kelompok Tani Harapan Tanah Pilih sebesar Rp28.500.000,00;
297. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Hardianto, Toko Kelompok Tani Tani Bersatu Benna Keling sebesar Rp28.500.000,00;
298. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Indarman, Toko Kelompok Tani Sepakat Jaya Mingkik sebesar Rp28.500.000,00;
299. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Adriansyah, Toko Kelompok Tani Benna Keling sebesar Rp28.500.000,00;
300. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Firdaus, Toko Kelompok Tani Cinta Damai Benna Keling sebesar Rp28.500.000,00;
301. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Maludin, Toko Kelompok Tani Sehepat Sehejadi Tanjung Menang sebesar Rp28.500.000,00;
302. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Saharudin, Toko Kelompok Tani Seganti Setungguan Tanjung Menang sebesar Rp28.500.000,00;
303. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ruslianto, Toko Kelompok Tani Harapan Jaya I Tanjung Menang sebesar Rp28.500.000,00;
304. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Bastari, Toko Kelompok Tani Mekar Jaya Tanjung Menang sebesar Rp28.500.000,00;
305. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Jonson, Toko Kelompok Tani Kuda Terbang Tebat Benawa sebesar Rp28.500.000,00;
306. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Arsan Samit, Toko Kelompok Tani Harapan Jaya Tanjung Menang sebesar Rp28.500.000,00;
307. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Samsi, Toko Kelompok Tani Karya Bersama II Tebing Tinggi sebesar Rp28.500.000,00;

Hal. 47 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ahmad Nafis, Toko Kelompok Tani Karya Bersama I Tebing Tinggi sebesar Rp28.500.000,00;
309. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Alison Junaidi, Toko Kelompok Tani Tani Maju Muara Simdang sebesar Rp28.500.000,00;
310. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Imanudin, Toko Kelompok Tani Tunas Harapan Muara Simdang sebesar Rp28.500.000,00;
311. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Sadarudin, Toko Kelompok Tani Sehase I Tebat Lereh sebesar Rp28.500.000,00;
312. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Mokogimta, Toko Kelompok Tani Sinar Tani IV Muara Simdang sebesar Rp28.500.000,00;
313. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Surasa Putra, Toko Kelompok Tani Senajan Sakti Lebuhan Bandar sebesar Rp28.500.000,00;
314. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Taurik, Toko Kelompok Tani Palak Tanah Desa Meringang sebesar Rp28.500.000,00;
315. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Arimin, Toko Kelompok Tani Tunas Harapan II Tebat Gunung sebesar Rp28.500.000,00;
316. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Heri Kusnadi, Toko Kelompok Tani Harapan Baru Tebat Gunung sebesar Rp28.500.000,00;
317. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Pendrik, Toko Kelompok Tani Tunas Harapan I Tebat Gunung sebesar Rp28.500.000,00;
318. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Iskandar, Toko Kelompok Tani Harapan Jaya Mingkik sebesar Rp28.500.000,00;
319. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Aminudin, Toko Kelompok Tani Pasmah Raya Mingkik sebesar Rp28.500.000,00;
320. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Iriyanto, Toko Kelompok Tani Cinta Damai II Benua Keling sebesar Rp28.500.000,00;
321. Rekapitulasi RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan se-Pagar Alam tahun 2010, 2011;
322. Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun 2010, 2011;
323. Berita acara serah terima barang pupuk bersubsidi dari UD. Ayek Lematang Makmur kepada para pengecer tahun 2010-2012;
324. Laporan Penyaluran Bulanan pupuk bersubsidi Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Oktober 2011-2012;

Hal. 48 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. Dokumen izin usaha;
326. Laporan Posisi Stok Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kios Resmi di Kota Pagar Alam;
327. Rekapitulasi Penyaluran pupuk bersubsidi kepada kios;
328. Surat Perjanjian Jual beli Pupuk Bersubsidi antara distributor dengan para pengecer;
329. Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer;
330. Faktur Penjualan pupuk bersubsidi kepada pengecer dan surat jalan pengangkutan pupuk;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
331. 1 (satu) unit CPU warna hitam merk LG Core Duo yang berisikan data-data yang berkaitan dengan laporan bulan UD. Ayek Lematang Makmur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa Ruspandi Ramli Bin Ramli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg. tanggal 15 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ruspandi ramli Bin Ramli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp4.779.927.213,70 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembiulan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 49 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/83/PAS/SIUP-K/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012;
  2. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061152000083 tanggal 28 April 2012;
  3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/77/PAS/SITU/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012;
  4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Izin Gangguan (HO) Nomor: 503/68/PAU/HO/KPPT/KPA/2012 tanggal 28 April 2012;
  5. Asli Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 006/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
  6. Asli Perjanjian antar CV. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 006//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
  7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 03 Juni 2013;
  8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Mendirikan Bangunan a.n. Sdr. Ismail Nomor: 503/211/PAS/IMB/KPPT/KPA/2013 tanggal 28 Juni 2013;
  9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 500.03/005/ SIUP-M/KPPT/2010 tanggal 16 Agustus 2010;
  10. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200005 tanggal 16 Agustus 2010;
  11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 500.03/011/SITU/KPPT/2010 tanggal 16 Agustus 2010;
  12. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Bersama Nomor: 005/ UD.ALM/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;
  13. Asli Laporan Bulanan Pengecer selama Tahun 2012 untuk Bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober;
  14. Asli Berita Acara Serah Terima Barang selama Tahun 2012 untuk Bulan: Januari, Februari, Maret, April, Juli, September, Oktober;
  15. Fotokopi sesuai aslinya KTP Nomor: 1672032901790001 a.n. Halilasyah,

Hal. 50 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/98/ Sat. Pol. PP/2010 tanggal 14 Juni 2010;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) No. Urut 287 tanggal 22 Juni 2010;
18. Asli Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 007/GCS.02/ 01/2012 tanggal 02 Januari 2012;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) No. Urut 11 tanggal 13 Januari 2012;
20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/06/SIUP-K/KPPT/ KPA/2012 tanggal 16 Januari 2012;
21. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200006 tanggal 16 Januari 2012;
22. Fotokopi sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013;
23. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gersik tanggal 27 Mei 2013;
24. Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2014;
25. Fotokopi Laporan Bulanan Pengecer selama Tahun 2013 untuk Bulan: Januari, Februari, Maret, April;
26. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang selama Tahun 2012 untuk Bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus;
27. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/ /Sat. Pol. PP/2010 tanggal 03 Maret 2010;
28. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/561/PK/KPA/2010 tanggal 9 Juni 2010;
29. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200537 tanggal 9 Juni 2010;
30. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Maulana Tani Nomor: 001/UD.ALM/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;
31. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 001/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
32. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian antar CV. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 001//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
33. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2013;

Hal. 51 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013;
35. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013;
36. Asli Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2014;
37. Asli Laporan Bulanan Pengecer untuk Tahun 2012 dan 2013;
38. Asli Berita Acara Serah Terima Barang untuk Tahun 2012;
39. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang untuk Tahun 2013;
40. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya KTP Nomor: 1671041001600010 a.n. Erwin Bakti H;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/113/KC.d/2014;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor:503/78/SITU/KPPT/KPA/2011;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 500.03/63/SIUP-M/KPPT/2011;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 06-11-5-52-00063;
45. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur Nomor: 006/UD.ALM/VI/2011;
46. 1 (satu) rangkap asli perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 006/GCS.02/01/2012;
47. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Makmur Nomor: 007/UD.ALM/VI/2012;
48. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/546/PK/KPA/2010 tanggal 29 Maret 2010;
49. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200520 tanggal 29 Maret 2010;
50. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/18/SITU/KPPT/KPA/2011 tanggal 12 Feb 2011;
51. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 013/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;

Hal. 52 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Maju Nomor: 013//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
53. Fotokopi sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013;
54. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013;
55. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/6/Sat.Pol.PP/Tahun 2010 tanggal 19 Jan 2010;
56. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/532/PK/KPA/2010 tanggal 18 Feb 2010;
57. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 007/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
58. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Maju Nomor: 007//ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
59. Fotokopi sesuai aslinya Pakta Integritas tanggal 27 Mei 2013;
60. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pembinaan Administrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Pengecer Resmi PT. Petrokimia Gresik tanggal 27 Mei 2013;
61. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/35/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 23 Mar 2010;
62. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/554/PK/KPA/2010 tanggal 1 Mei 2010;
63. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200528 tanggal 1 Mei 2010;
64. Aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 012/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
65. Aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Tani Subur Nomor: 012/ALM.LPG/SPJB/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
66. Asli Surat kuasa dari Hj. Mawardah kepada Thomas Apriyanto tanggal 28 Januari 2007;
67. Fotokopi KTP atas nama Thomas Apriyanto dengan NIK 1672012804810001;
68. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Mawardah dengan Nomor: 167201240070002;

Hal. 53 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Surat Jalan tanggal 1 April 2013, tanggal 19 Juni 2013, tanggal 19 Juli 2013, dan tanggal 20 Juli 2013;
70. Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor: 503/35/Sat.Pol.PP/2010 Tahun 2010 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Pagaralam tanggal 23 Maret 2010;
71. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/554/PK/KPA/2010 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pengelolaan Pasar kota Pagaralam tanggal 1 Mei 2010;
72. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP: 061155200528 tanggal 01 Mei 2010;
73. 1 (satu) rangkap Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan toko amanto tentang jual beli pupuk bersubsidi;
74. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/II/2012;
75. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/II/2012;
76. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/III/2012;
77. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/IV/2012;
78. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/V/2012;
79. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 002/ALM/BA.STB/VI/2012;
80. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Amanto;
81. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin tempat Usaha No: 503/85/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 11 Juni 2010;
82. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/562/PM/KPA/2010 tanggal 12 Juni 2010;
83. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Perorangan (PO) Nomor TDP: 061155200538 tanggal 12 Juni 2010 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
84. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Sahabat Tani No: 003/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012;

Hal. 54 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Sahabat Tani No: 004/UD.ALM/I/2012 tanggal 02 Januari 2012.
86. Satu rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Toko Sahabat Tani tahun 2012:
87. Nomor: 002/ALM/BA.STB/I/2012;
88. Nomor: 002/ALM/BA.STB/II/2012;
89. Nomor: 002/ALM/BA.STB/III/2012;
90. Nomor: 002/ALM/BA.STB/IV/2012;
91. Nomor: 002/ALM/BA.STB/V/2012;
92. Nomor: 002/ALM/BA.STB/VI/2012;
93. Nomor: 002/ALM/BA.STB/VII/2012;
94. Nomor: 002/ALM/BA.STB/IX/2012;
95. Satu rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Toko Sahabat Tani tahun 2013:
96. Nomor: 004/ALM/BA.STB/I/2013;
97. Nomor: 004/ALM/BA.STB/II/2013;
98. Satu rangkap asli Nota Pembayaran Toko Sahabat Tani dari bulan Maret 2012 sampai bulan Februari 2013;
99. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor: 503/70/SITU/KPPT/KPA/2011 tentang Surat Izin Tempat Usaha walikota Pagaralam tanggal 14 Mei 2011;
100. 1 (satu) rangkap fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 061155200056 tanggal 18 Mei 2011;
101. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 005/GCS.02/01/2012 tanggal 02 Januari 2012 antara Ruspandi selaku Kepala Cabang UD. Ayek Lematang Makmur dengan Hj. Umayah Renawati selaku Pemilik Toko Paslah Tani;
102. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani Nomor: 006/UD.ALM/VI/2012 tanggal 02 Januari 2012 antara Ruspandi selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur dengan Hj. Umayah Renawati selaku penanggung jawab Toko Paslah Tani;
103. a. 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan Toko Paslah Tani tahun 2013;  
b. 1 (satu) rangkap Surat Jalan Toko Paslah Tani tahun 2013;

Hal. 55 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah terima barang/bulan Toko Paslah Tani;
104. a. 1 (satu) rangkap Faktur Penjualan Toko Paslah Tani tahun 2012;  
b. 1 (satu) rangkap Surat Jalan Toko Paslah Tani tahun 2012;  
c. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang per bulan Toko Paslah Tani tahun 2012;
105. 1 (satu) rangkap fotokopi buku transaksi keluar masuk uang Toko Paslah Tani;
106. Surat Penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik No: 004/ADM/01.80/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
107. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Toko Paslah Tani No: 005/UD.ALM/VI/ 2011 tanggal 03 Juni 2011;
108. Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi No: 090/ADM/01.50/I/2013 tanggal 01 Maret 2013;
109. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/85/Sat.Pol.PP/2010 tanggal 11 Juni 2010;
110. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/84/PAU/SIUP-K/KPPT/KPA/2012 tanggal 10 Mei 2012;
111. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: 061155200084 tanggal 01 Mei 2012;
112. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 014/ALM/PNJK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013;
113. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan Kios Tani Mandiri I Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 014/GCS.02/01/2012 tanggal 01 Maret 2013;
114. Asli Surat Jalan No.00202 tanggal 5 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran;
115. Asli Surat Jalan No.00230 tanggal 5 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran;
116. Asli Surat Jalan No. 00199 tanggal 3 Juli 2013;
117. Asli Surat Jalan No. 00031 tanggal 05 April 2013;
118. Asli Surat Jalan No. 00031 tanggal 05 April 2013 berikut Nota Pembayaran;
119. Asli Surat Jalan No. 00140 tanggal 29 Mei 2013 berikut Nota Pembayaran;
120. Asli Surat Jalan No. 00191 tanggal 28 Juni 2013;

Hal. 56 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli Surat Jalan No. 00232 tanggal 07 Juli 2013 berikut Nota Pembayaran;
122. Asli Surat Jalan No. 00513;
123. Surat Pengantar Barang No. 002/SPB/Mei/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan DO E395182;
124. Surat Pengantar Barang No. 002/SPB/Mei/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan DO E395181;
125. Surat Pengantar Barang No. 006/SPB/Juli/2013 tanggal 10 Juli 2011 dengan DO E 396032;
126. Fotokopi Pakta Integritas antara UD. Ayek Lematang Makmur dengan H. Usman Bin Ahmad;
127. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang No: 013/ALM/BA.STB/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;
128. Surat Petikan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor: 503/196/Sat.Pol.PP/2005 Tahun 2010 tentang Surat Izin Tempat Usaha Walikota Pagaralam tanggal 21 Pebruari 2005;
129. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/146/Perindag Kop/KPA/2005 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagaralam tanggal 24 Oktober 2005;
130. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP: 061155200528 tanggal 01 Mei 2010;
131. Fotokopi KTP a.n Ari Triansyah;
132. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor: 4634/SA.02.02/25/DR/2011 tanggal 1 Desember 2011;
133. Surat Perjanjian PT. Petrokimia Gresik dengan UD. Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 1756/TU.04.06/25/SP/2011 tanggal 1 Desember 2011;
134. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor: 2119/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 3 Desember 2012;
135. Surat Perjanjian PT. Petrokimia Gresik dengan UD. Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 7210/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 3 Desember 2012;
136. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi CV. Ayek Lematang Makmur tahun 2012 Nomor: 2105/SA.02.02/25/DR/2012 tanggal 3 Desember 2012;

Hal. 57 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Surat Perjanjian PT. Petrokimia Gresik dengan CV. Ayek Lematang Makmur tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 7196/TU.04.06/25/SP/2012 tanggal 3 Desember 2012;
138. Addendum Perjanjian No.: 7196/TU.04.06/25/SP/2012 antara PT. Petrokimia Gresik dengan CV. Ayek Lematang Makmur No.: 0352.1.7196/TU.04.06/25/SP/2013 tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi tanggal 3 Mei 2013;
139. Akta Notaris Perseroan Komanditer "CV. Ayek Lematang Makmur" No.: 26 tanggal 12 Januari 2010;
140. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Bersubsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 001/ALM/PG/II/2013 tanggal 15 Januari 2013;
141. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377516 tanggal 15 Januari 2013;
142. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377517 tanggal 15 Januari 2013;
143. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377518 tanggal 15 Januari 2013;
144. Order Penyerahan Barang Nomor DO: E377519 tanggal 15 Januari 2013;
145. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 002/ALM/PG/II/2013 tanggal 08 Pebruari 2013;
146. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor DO: E380562 tanggal 08 Februari 2013;
147. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E380563 tanggal 08 Februari 2013;
148. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E380564 tanggal 08 Februari 2013;
149. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E380565 tanggal 08 Februari 2013;
150. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 008/ALM/PG/IV/2013 tanggal 17 April 2013;
151. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E387415 tanggal 17 April 2013;
152. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 010/ALM/PG/IV/2013 tanggal 25 April 2013;
153. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E388483 tanggal 25 April 2013;

Hal. 58 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 003/ALM/PG/III/2013 tanggal 28 Maret 2013;
155. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E385501 tanggal 28 Maret 2013;
156. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E385499 tanggal 28 Maret 2013;
157. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 012/ALM/PG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;
158. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E390251 tanggal 13 Mei 2013;
159. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E390252 tanggal 13 Mei 2013;
160. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 014/ALM/PG/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
161. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E392854 tanggal 05 Juni 2013;
162. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 016/ALM/PG/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013;
163. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E394423 tanggal 19 Juni 2013;
164. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 017/ALM/PG/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013;
165. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E395181 tanggal 27 Juni 2013;
166. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E395182 tanggal 27 Juni 2013;
167. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 021/ALM/PG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013;
168. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E396032 tanggal 10 Juli 2013;
169. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 022ALM/PG/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013;
170. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E396625 tanggal 17 Juli 2013;
171. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi CV. Ayek Lematang Makmur Nomor: 024/ALM/PG/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;

Hal. 59 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E397173 dan E397174 tanggal 22 Juli 2013;
173. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 001/ALM/PG/II/2012 tanggal 16 Januari 2012;
174. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345216 tanggal 16 Januari 2012;
175. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345217 tanggal 16 Januari 2012;
176. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345218 tanggal 16 Januari 2012;
177. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345219 tanggal 16 Januari 2012;
178. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 002/ALM/PG/II/2012 tanggal 31 Januari 2012;
179. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E346414 tanggal 31 Januari 2012;
180. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345215 tanggal 31 Januari 2012;
181. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345216 tanggal 31 Januari 2012;
182. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E345217 tanggal 31 Januari 2012;
183. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 003/ALM/PG/II/2012 tanggal 1 Februari 2012;
184. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E346894 tanggal 31 Januari 2012;
185. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 004/ALM/PG/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
186. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E347340 tanggal 06 Februari 2012;
187. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 003/ALM/PG/II/2012 tanggal 13 Februari 2012;
188. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E347803 tanggal 13 Februari 2012;
189. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E347804 tanggal 13 Februari 2012;

Hal. 60 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E347805 tanggal 13 Pebruari 2012;
191. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 004/ALM/PG/III/2012 tanggal 06 Maret 2012;
192. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E350401 tanggal 06 Maret 2012;
193. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E350402 tanggal 06 Maret 2012;
194. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E350403 tanggal 06 Maret 2012;
195. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E350404 tanggal 06 Maret 2012;
196. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 005/ALM/PG/III/2012 tanggal 16 Maret 2012;
197. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E351260 tanggal 16 Maret 2012;
198. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E351261 tanggal 16 Maret 2012;
199. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E351262 tanggal 16 Maret 2012;
200. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 006/ALM/PG/III/2012 tanggal 27 Maret 2012;
201. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E352349 tanggal 27 Maret 2012;
202. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E352350 tanggal 27 Maret 2012;
203. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E352351 tanggal 27 Maret 2012;
204. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 007/ALM/PG/IV/2012 tanggal 09 April 2012;
205. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E353650 tanggal 09 April 2012;
206. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E353651 tanggal 09 April 2012;
207. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E353652 tanggal 09 April 2012;

Hal. 61 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 008/ALM/PG/IV/2012 tanggal 16 April 2012;
209. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E354118 tanggal 16 April 2012;
210. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E354119 tanggal 16 April 2012;
211. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 009/ALM/PG/IV/2012 tanggal 25 April 2012;
212. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E355255 tanggal 25 April 2012;
213. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E355256 tanggal 25 April 2012;
214. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E355257 tanggal 25 April 2012;
215. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E355258 tanggal 25 April 2012;
216. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 010/ALM/PG/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
217. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E356911 tanggal 10 Mei 2012;
218. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E356912 tanggal 10 Mei 2012;
219. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E356913 tanggal 10 Mei 2012;
220. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 011/ALM/PG/V/2012 tanggal 23 Mei 2012;
221. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E357921 tanggal 23 Mei 2012;
222. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E357922 tanggal 23 Mei 2012;
223. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E357923 tanggal 23 Mei 2012;
224. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E357924 tanggal 23 Mei 2012;
225. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 012/ALM/PG/VI/2012 tanggal 11 JUNI 2012;

Hal. 62 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E359825 tanggal 11 Juni 2012;
227. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E359826 tanggal 11 Juni 2012;
228. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 013/ALM/PG/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;
229. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E360535 tanggal 19 Juni 2012;
230. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E360536 tanggal 19 Juni 2012;
231. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E360537 tanggal 19 Juni 2012;
232. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 014/ALM/PG/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012;
233. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E363121 tanggal 18 Juli 2012;
234. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E363048 tanggal 18 Juli 2012;
235. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E363049 tanggal 18 Juli 2012;
236. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E363050 tanggal 18 Juli 2012;
237. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 015/ALM/PG/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
238. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E364369 tanggal 06 Agustus 2012;
239. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 016/ALM/PG/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
240. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E367399 tanggal 28 September 2012;
241. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E367400 tanggal 28 September 2012;
242. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 017/ALM/PG/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012;
243. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E368381 tanggal 09 Oktober 2012;

Hal. 63 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

244. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E368382 tanggal 09 Oktober 2012;
245. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 018/ALM/PG/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
246. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E369007 tanggal 17 Oktober 2012;
247. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E369008 tanggal 17 Oktober 2012;
248. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E369009 tanggal 17 Oktober 2012;
249. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 019/ALM/PG/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
250. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E369470 tanggal 17 Oktober 2012;
251. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 020/ALM/PG/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
252. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E370026 tanggal 29 Oktober 2012;
253. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E370027 tanggal 29 Oktober 2012;
254. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 021/ALM/PG/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
255. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E370287 tanggal 31 Oktober 2012;
256. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E370288 tanggal 31 Oktober 2012;
257. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 022/ALM/PG/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012;
258. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E372552 tanggal 23 November 2012;
259. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E372553 tanggal 23 November 2012;
260. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E372554 tanggal 23 November 2012;
261. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 023/ALM/PG/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012;

Hal. 64 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E373242 tanggal 30 November 2012;
263. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 024/ALM/PG/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;
264. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E373240 tanggal 30 November 2012;
265. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E373241 tanggal 30 November 2012;
266. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 025/ALM/PG/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
267. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E374042 tanggal 07 Desember 2012;
268. Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi UD. Ayek Lematang Makmur Nomor: 026/ALM/PG/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
269. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E374908 tanggal 17 Desember 2012;
270. Order Penyerahan Barang (D.O) Nomor D.O: E374909 tanggal 17 Desember 2012;
271. Laporan penyaluran bulanan Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Januari sampai dengan Desember 2012;
272. Laporan penyaluran bulanan Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Januari sampai dengan Juli 2013;
273. Fakta Integritas para pengecer dengan Distributor resmi PT. Petrokimia Gresik UD. Ayek Lematang Makmur;
274. Jenis Pupuk Bersubsidi yang disalurkan oleh PT. Petrokimia Gresik ke Kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan;
275. Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik;
276. Persyaratan Distributor Pupuk Bersubsidi;
277. SIUP CV Ayek Lematang Makmur No. 503/SIUP.K/1759/KPPT/2011;
278. TDP Persekutuan Komanditer Ayek Lematang Makmur No. 277/ KPTS/TDP-CV/2010;
279. Ijin Gangguan CV. Ayek Lematang Makmur No.: 503/IG.R/ 1837/KPPT/2012;
280. Perjanjian Sewa menyewa Gudang tanggal 2 Februari 2013;
281. Rekomendasi Pemerintah Kota Pagar Alam No. 510/023/ Perindagkop/2013 tentang Permohonan Menjadi Distributor Pupuk;
282. Harga Pokok Produksi (HPP) Pupuk bersubsidi Tahun 2012 dan 2013;

Hal. 65 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor: 31 tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2013 tanggal 20 Desember 2012;
284. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/permentan/sr.130/12/2012 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012;
285. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) rangkap Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 4 desember 2012;
286. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor: 5 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 tentang alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 5 Januari 2013;
287. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) rangkap Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor: 7 tahun 2012 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012 tanggal 21 Desember 2012;
288. 1 (satu) lembar nota pembayaran Bapak Firdaus Ezmal, Toko Kelompok Tani Lebuhan Ratu B Lebuhan Bandar sebesar Rp28.500.000,00 dan 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Idil Firmansyah, Toko Kelompok Tani Tengah Padang Tebat Gunung sebesar Rp 28.500.000,00;
289. 1 (satu) lembar nota pembayaran Bapak M. Dawan, Toko Kelompok Tani Lebuhan Ratu A Lebuhan Bandar sebesar Rp28.500.000,00;
290. 1 (satu) lembar nota pembayaran Bapak Basmi, Toko Kelompok Tani Harapan Maju III Karang Anyar sebesar Rp28.500.000,00;
291. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Samsul, Toko Kelompok Tani Harapan Maju II Karang Anyar sebesar Rp28.500.000,00;
292. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Harta Jaya, Toko Kelompok Tani Talang Pering Karang Anyar sebesar Rp28.500.000,00;
293. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Herimansyah, Toko Kelompok Tani Tunas Harapan Tanah Pilih sebesar Rp28.500.000,00;

Hal. 66 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Zainal, Toko Kelompok Tani Budi Karyo Suka Cinta sebesar Rp28.500.000,00;
295. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ahmadudin, Toko Kelompok Tani Danau Alai Mingkik sebesar Rp28.500.000,00;
296. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Herman Sawiran, Toko Kelompok Tani Harapan Tanah Pilih sebesar Rp28.500.000,00;
297. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Hardianto, Toko Kelompok Tani Tani Bersatu Benna Keling sebesar Rp28.500.000,00;
298. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Indarman, Toko Kelompok Tani Sepakat Jaya Mingkik sebesar Rp28.500.000,00;
299. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Adriansyah, Toko Kelompok Tani Benna Keling sebesar Rp28.500.000,00;
300. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Firdaus, Toko Kelompok Tani Cinta Damai Benna Keling sebesar Rp28.500.000,00;
301. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Maludin, Toko Kelompok Tani Sehepat Sehejadi Tanjung Menang sebesar Rp28.500.000,00;
302. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Saharudin, Toko Kelompok Tani Seganti Setungguan Tanjung Menang sebesar Rp28.500.000,00;
303. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ruslianto, Toko Kelompok Tani Harapan Jaya I Tanjung Menang sebesar Rp28.500.000,00;
304. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Bastari, Toko Kelompok Tani Mekar Jaya Tanjung Menang sebesar Rp28.500.000,00;
305. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Jonson, Toko Kelompok Tani Kuda Terbang Tebat Benawa sebesar Rp28.500.000,00;
306. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Arsan Samit, Toko Kelompok Tani Harapan Jaya Tanjung Menang sebesar Rp28.500.000,00;
307. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Samsi, Toko Kelompok Tani Karya Bersama II Tebing Tinggi sebesar Rp28.500.000,00;
308. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Ahmad Nafis, Toko Kelompok Tani Karya Bersama I Tebing Tinggi sebesar Rp28.500.000,00;
309. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Alison Junaidi, Toko Kelompok Tani Tani Maju Muara Simdang sebesar Rp28.500.000,00;
310. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Imanudin, Toko Kelompok Tani Tunas Harapan Muara Simdang sebesar Rp28.500.000,00;
311. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Sadarudin, Toko Kelompok Tani Sehas I Tebat Lereh sebesar Rp28.500.000,00;

Hal. 67 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Mokogimta, Toko Kelompok Tani Sinar Tani IV Muara Simdang sebesar Rp28.500.000,00;
  313. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Surasa Putra, Toko Kelompok Tani Senajan Sakti Lebuhan Bandar sebesar Rp28.500.000,00;
  314. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Taurik, Toko Kelompok Tani Palak Tanah Desa Meringang sebesar Rp28.500.000,00;
  315. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Arimin, Toko Kelompok Tani Tunas Harapan II Tebat Gunung sebesar Rp28.500.000,00;
  316. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Heri Kusnadi, Toko Kelompok Tani Harapan Baru Tebat Gunung sebesar Rp28.500.000,00;
  317. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Pendrik, Toko Kelompok Tani Tunas Harapan I Tebat Gunung sebesar Rp28.500.000,00;
  318. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Iskandar, Toko Kelompok Tani Harapan Jaya Mingkik sebesar Rp28.500.000,00;
  319. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Aminudin, Toko Kelompok Tani Pasmah Raya Mingkik sebesar Rp28.500.000,00;
  320. 1 (satu) lembar nota pembayaran bapak Iriyanto, Toko Kelompok Tani Cinta Damai II Benua Keling sebesar Rp28.500.000,00;
  321. Rekapitulasi RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan se-Pagar Alam tahun 2010, 2011;
  322. Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun 2010, 2011;
  323. Berita acara serah terima barang pupuk bersubsidi dari UD. Ayek Lematang Makmur kepada para pengecer tahun 2010-2012;
  324. Laporan Penyaluran Bulanan pupuk bersubsidi Distributor UD. Ayek Lematang Makmur bulan Oktober 2011-2012;
  325. Dokumen izin usaha;
  326. Laporan Posisi Stok Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kios Resmi di Kota Pagar Alam;
  327. Rekapitulasi Penyaluran pupuk bersubsidi kepada kios;
  328. Surat Perjanjian Jual beli Pupuk Bersubsidi antara distributor dengan para pengecer;
  329. Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer;
  330. Faktur Penjualan pupuk bersubsidi kepada pengecer dan surat jalan pengangkutan pupuk;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 68 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (satu) unit CPU warna hitam merk LG Core Duo yang berisikan data-data yang berkaitan dengan laporan bulan UD. Ayek Lematang Makmur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG. tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg tanggal 15 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa Ruspandi Ramli bin Ramli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 08 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan

Hal. 69 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2016, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 08 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Keberatan Pertama:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 01/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLG. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/PIS.SUS-TPK/2015/PN.PLG. dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Memori Banding Pembanding/Pemohon Kasasi adalah telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan hukum *judex facti* halaman 101 yang menyatakan “sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama....” padahal berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan “yang dimaksud dengan “melawan hukum” hanyalah melawan hukum formil saja artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, pengertian undang-undang termasuk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Perda, dan lain-lain;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah/melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Peraturan Perdagangan RI Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tanggal 15 Juli 2011 Pasal 10 ayat (2) b, yang

Hal. 70 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berlaku sejak tanggal 1 April 2013, karena dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013, disamping itu perkara ini baru diajukan September 2015, sudah seharusnya menurut hukum peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2014 bukan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tanggal 15 Juli 2011;

## Keberatan Kedua:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang kami kemukakan dalam Memori Banding tentang BAB IV Pasal 25 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengawasan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan, dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- c. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
- d. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/Kabupaten/Kota;

Yang senyatanya tidak ada bukti atau saksi yang menyatakan telah ditemukan indikasi/klarifikasi telah terjadi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi non urea yang dilakukan oleh UD Ayek Lematang Makmur/Terdakwa/Pemohon Kasasi;

## Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena peraturan yang mengatur tentang pengadaan dana penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 28 berupa sanksi administratif berupa:

- Peringatan Tertulis;
- Peringatan Tertulis Terakhir;
- Membekukan atau memberhentikan penunjukan distributor;
- Membekukan atau mencabut SIUP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya sampai saat ini UD. Ayek Lematang Makmur/Terdakwa/Pemohon Kasasi masih sebagai distributor dari PT. Petrokimia Gresik, dan tidak ada bukti/sanksi kalau Terdakwa/Pemohon Kasasi/UD. Ayek Lematang Makmur pernah diberi sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis apalagi sampai dibekukan atau dicabut SIUP;

## Keberatan Keempat:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena apa yang dilakukan oleh UD. Ayek Lematang Makmur/Terdakwa/Pemohon Kasasi didalam menyalurkan pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 Pasal 17 ayat (4) yang menyatakan “dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, distributor (UD. Ayek Lematang Makmur dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian” senyatanya semuanya telah dilaksanakan oleh UD. Ayek Lematang Makmur/Terdakwa/Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Keberatan Kelima:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan hukumnya, karena perbuatan berlanjut (*vortgezetie handeling*) haruslah memenuhi tiga syarat yakni:

- adanya satu niat;
- perbuatan sejenis;
- waktunya

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi (UD. Ayek Lematang Makmur) selaku Distributor Pupuk Bersubsidi menyalurkan pupuk kepada pengecer/kelompok tani atau petani yang membutuhkannya di wilayah tanggung jawabnya dengan niat membantu produsen (PT. Petrokimia Gresik), dan memang terbukti tidak ada kelangkaan pupuk maupun penumpukan pupuk di wilayah Pagar Alam selama ini dikarenakan UD. Ayek Lematang Makmur menyalurkan pupuk bersubsidi berdasarkan aturan yakni enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu;

Hal. 72 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur UD. Ayek Lematang Makmur sebagai Distributor pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh PT. Petrokimia Gresik selaku produsen pupuk bersubsidi, dalam kenyataannya selama tahun 2012 Terdakwa tidak mendistribusikan seluruh pupuk bersubsidi yang telah diterima dari PT. Petrokimia Gresik kepada para Pengecer yang ditunjuk, melainkan Terdakwa hanya mendistribusikan sebagian kecil saja. Pada tahun 2013 Terdakwa juga tidak mendistribusikan seluruh pupuk bersubsidi yang diterimanya, tetapi hanya mendistribusikan sebagian kecil saja;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tanggal 15 Juli 2011, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 01 April 2013, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SR-45/PW07/5/2014 tanggal 06 Maret 2015, yaitu sebesar Rp4.779.927.213,70 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah tujuh puluh sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

Hal. 73 dari 75 hal. Putusan Nomor 1427 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa RUSPANDI RAMLI bin RAMLI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** sebagai Ketua Majelis beserta **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001